

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0032.p/H1-02/07.01.2023

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di **Program Profesi Apoteker**, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Genap** Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **13 Februari 2023 – 7 Juli 2023**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2023

Rektor,


Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 0032.a/H1-02/07.01.2023
 Tanggal : 7 Januari 2023

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK)		Semester	Dosen Tim	Sks MK	TM	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelompok	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
					Teori /Praktek									
Jason Merari, M.Si., MM., Apt. Dr.	0610056901	Lektor	DT	Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1	Inaratul Rizkhy Hanifah, S.Farm., M.Sc., Apt. Samuel Budi H, M.Si., Apt, Dr Ign. Danang Setiyanto, M.Si., Apt. YB Heru Dwi Purnomo, M.Sc., Apt Mahisyah Wellyan, M Sc., Apt	2	4.00	0.50	1	3	1.50	3.00
				STUDI KASUS RS		1	Avianti Eka Dewi AP, M.Sc. Apt. Dwi Ningsih, M.Pharm., Apt Gunawan PW, MSi.,Apt.,Dr. Ika Purwidyaningrum, M Sc., Apt Dr. Lucia Vita Inandha Dewi S.Si., M.Sc., Apt Opstaria saptarini, M.Si., Apt Dr. Rina Herowati, M.Si., Apt. Dr. Samuel Budi Harsono., S.Farm. M.Si., Apt Dr., Santi Dwi Astuti, M.Sc. Apt. Tri Wijayanti, MPH., Apt Dr. Wiwin Herdwiani, M.Sc, Apt, Dr. Yane Dila Keswara, M.Sc., Apt Praktisi : Budi Raharjo, SpFRS, Apt. YB Heru Dwi Purnomo, M.Sc., Apt (RS tugurejo) Mahisyah Wellyan, M Sc., Apt (RS Karyadi)	2	1.00	0.13	4	3	1.50	



Rektor,
 Universitas Setia Budi

Djoni Tarigan
 Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.